

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KPU
KOTA KENDARI
2025

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI NOMOR 04 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH KPU KOTA KENDARI

ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari;

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2023, UU Nomor 7 Tahun 2017, UU Nomor 20 Tahun 2023, PP Nomor 60 Tahun 2008, PP Nomor 94 Tahun 2021, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023, Keputusan KPU Nomor 4432/Kpts/KPU/Tahun 2014

Dalam Keputusan KPU Kota Kendari Nomor 04 Tahun 2025 menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari.

Catatan: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 3 Januari 2025